

PERATURAN DESA
TENTANG
LELANG/SEWA BONDONG DESO DAN EKS
BENGKOK JOGOBOYO



DESA KEMADU KECAMATAN SULANG
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025



**KEPALA DESA KEMADU
KECAMATAN SULANG KABUPATEN REMBANG
PERATURAN DESA KEMADU
NOMOR 3 TAHUN 2025**

**T E N T A N G
LELANG/SEWA BONDOS DESO DAN EKS BENGKOK JOGOBOYO
DESA KEMADU
KECAMATAN SULANG KABUPATEN REMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEMADU

- Menimbang : a. bahwa guna memenuhi kebutuhan dan kelancaran Pemerintahan Desa Kemadu Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang, perlu adanya penggalan sumber dana;
- b. bahwa untuk peningkatan pendapatan asli desa dalam menunjang kelancaran pembangunan dan kesejahteraan masyarakat perlu adanya persewaan /lelang Tanah Bondo Deso dan Eks Bengkok Jogoboyo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf "b" diatas, dipandang perlu diatur dalam Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11);
 12. Peraturan daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 7);
 14. Peraturan Bupati Rembang Nomor 26 Tahun 2024 Tentang

Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 Nomor 26

- 15 Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 16 Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa tahun 2024 Nomor 4).

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMADU
M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **PERATURAN DESA, DESA KEMADU KECAMATAN SULANG
KABUPATEN REMBANG TENTANG LELANG /SEWA TANAH BONDO
DESO DAN EKS BENGKOK JOGOBOYO**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Kecamatan adalah Kecamatan Sulang;
4. Desa adalah Desa Kemadu yang merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia
5. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Kemadu dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kemadu.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Kepala Desa Kemadu adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa;

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis;
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan – peraturan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD ;
12. Kepala Desa atau Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang ditunjuk dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa;
13. Perangkat Desa adalah seseorang yang diangkat Kepala Desa dan mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangannya;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
15. Penghasilan tetap adalah Penghasilan yang diberikan Kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan;
16. Tunjangan adalah Tambahan Penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam rangka perbaikan kesejahteraan dan untuk meningkatkan kinerja;
17. Penerimaan lain yang sah adalah penerimaan yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa selain Penghasilan tetap dan Tunjangan
18. Tanah Desa adalah Tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan milik desa;
19. Tanah Desa terdiri atas Tanah kas Desa, Tanah Bengkok, dan Tanah Desa lainnya;
20. Tanah Kas Desa adalah Tanah yang menjadi aset Desa dan dikelola sebagai sumber pendapatan desa;
21. Tanah Bengkok adalah Tanah desa yang berdasarkan asal usulnya sebagai garapan/penghasilan bagi kepala desa dan perangkat desa;
22. Aset Desa adalah barang milik desa yang merupakan kekayaan asli milik desa dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya;
23. Sewa adalah Pemanfaatan kekayaan Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai;
24. Lelang adalah penawaran harga dihadapan orang banyak dengan tawaran tawaran yang atas-mengatasi, dipimpin oleh panitia untuk mendapatkan harga sewa tertinggi;
25. Panitia Lelang adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa sebagai pelaksana lelang Tanah Kas Desa;

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Desa ini mengatur tentang :

1. Pemanfaatan Tanah Bondo Deso dan Eks Bengkok Jogoboyo
2. Tata cara Lelang/Sewa.
3. Tugas, hak dan kewajiban Panitia Lelang/Sewa
4. Penentuan harga Lelang/Sewa.
5. Penggunaan hasil lelang

BAB II PEMANFAATAN

Pasal 3

1. Pemanfaatan tanah Bondo Deso berupa sewa.
2. Sewa tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang peruntukannya bagi kegiatan pertanian dilaksanakan melalui mekanisme lelang.
3. Lelang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh panitia, yang di bentuk oleh kepala desa.

BAB III TATA CARA LELANG/SEWA

Pasal 4

1. Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan milik desa.
2. Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud ayat 1 Kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.
3. Dalam pelaksanaan Lelang/Sewa Tanah Bondo Deso dan Eks Bengkok Jogoboyo, Panitia Lelang tetap menghormati dan mempertimbangkan tata cara lelang dan sewa Tanah Kas Desa yang telah menjadi Tradisi dan budaya lelang pada tahun sebelumnya.

Pasal 5

1. Tata cara Pengelolaan kekayaan milik Desa yang berupa Tanah Bondo Deso dan Eks Bengkok Jogoboyo, melalui lelang/sewa yang diadakan oleh Pemerintah Desa.
2. Pelaksanaan lelang/sewa Tanah Bondo Deso dan Eks Bengkok Jogoboyo tetap mempertimbangkan unsur sosial.
3. Panitia Lelang/Sewa Tanah Bondo Deso dan Eks Bengkok Jogoboyo berasal dari unsur :
 - a. Perangkat Desa
 - b. Lembaga Kemasyarakatan Desa.
4. Susunan Pengurus Panitia Lelang/Sewa Tanah Bondo Deso dan Eks Bengkok Jogoboyo terdiri dari :
 - a. Ketua

- b. Sekretaris
- c. Bendahara
- d. Anggota

Pasal 6

1. Sebelum Pelaksanakan lelang/sewa Tanah Bondo Deso dan Eks Bengkok Jogoboyo, Panitia membuat tata tertib dan pengumuman.
2. Tata tertib sebagaimana dimaksud ayat 1 berisikan tentang tata cara pelaksanaan Lelang/Sewa Tanah Bondo Deso dan Eks Bengkok Jogoboyo.
3. Pengumuman sebagaimana dimaksud ayat 1 berisikan tentang tempat, waktu, Tanah Bondo Deso dan Eks Bengkok Jogoboyo yang dilelang/sewa Serta susunan pengurus Tim Lelang/Sewa Tanah Bondo Deso dan Eks Bengkok Jogoboyo.
4. Panitia melaksanakan lelang/sewa berdasarkan daftar peserta sewa.
5. Jika dalam suatu lokasi/blok tanah yang dilelang/sewakan hanya ada 1 (satu) orang peminat, maka peminat langsung ditetapkan sebagai penyewa dengan tarif sesuai persetujuan BPD.
6. Jika dalam suatu lokasi/blok tanah lebih dari 1 (satu) orang peminat maka penentuan penyewa dilaksanakan dengan mekanisme lelang.
7. Mekanisme lelang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) adalah penawar tertinggi dari harga dasar sebagai pemenang.
8. Bagi penyewa/pemenang lelang wajib membayar uang sewa/lelang minimal sebesar 10 % dari harga sewa dan dilunasi maksimal 1 (satu) minggu setelah ditetapkan sebagai penyewa/pemenang lelang.
9. Penyewa/pemenang lelang berkewajiban membayar pajak bumi dan bangunan selama masa sewa dan dibayar pada saat diumumkan sebagai penyewa/pemenang lelang.
10. Peserta lelang/sewa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) adalah para peminat yang telah mengajukan permohonan pendaftaran dengan mengisi blanko yang telah disediakan panitia dengan mencantumkan lokasi/blok yang diminati untuk disewa.

Pasal 7

1. Yang bisa mengikuti Lelang/Sewa Tanah Bondo Deso dan Eks Bengkok Jogoboyo adalah Seluruh Penduduk Desa Kemadu.
2. Penduduk Desa Kemadu sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf adalah Seluruh Kepala Keluarga yang telah tinggal di Desa Kemadu dibuktikan dengan fotocopy KK dan KTP yang berlaku dan diserahkan kepada panitia.
3. Dalam Pelaksanaan Lelang/Sewa Tanah Bondo Deso dan Eks Bengkok Jogoboyo bagi masyarakat, Panitia Lelang harus memperhatikan dan menghormati tata cara lelang yang bersifat sosial.

Pasal 8

1. Tanah Kas Desa dilelang dengan masa sewa / lelang 3 tahun.
2. Penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mengikuti ketentuan tata tertib Panitia Lelang.

Pasal 9

1. Bagi masyarakat yang akan menyewa dilarang mendirikan bangunan diatas tanah Bondo Deso dan Bengkok.
2. Bangunan yang berada diatas Bondo Deso dan Bengkok sewaktu-waktu tanah tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Desa, maka yang memiliki/menempati berkewajiban menyerahkan atau mengembalikan tanah serta membongkar bangunan tersebut tanpa syarat.
3. Tata cara Pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan Tanah Bondo Deso dan Bengkok sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) di atur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Desa berdasarkan musyawarah Desa.
4. Pemerintah Desa dapat mendirikan bangunan diatas Tanah Bondo Deso untuk fasilitas umum demi kepentingan masyarakat umum berdasarkan musyawarah Desa.
5. Pengelolaan kekayaan milik Desa berupa Tanah Bondo Deso yang berkaitan dengan pembangunan dan pengambilalihan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan Musyawarah Desa.

Pasal 10

Tata cara pembayaran uang sewa / Lelang Tanah Bondo Deso dan Eks Bengkok Jogoboyo menyesuaikan ketentuan tata tertib Panitia Lelang Tanah Bondo Deso dan Eks Bengkok Jogoboyo.

BAB III

TUGAS, HAK, KEWAJIBAN dan LARANGAN PANITIA LELANG

Bagian Kesatu

Tugas Panitia Lelang

Pasal 11

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
2. Tugas Panitia Lelang/Sewa Tanah Bondo Deso dan Eks Bengkok Jogoboyo antara lain :
 - a. Menyiapkan data Administrasi .
 - b. Melaksanakan Lelang dengan transparan, dan bisa dipertanggung jawabkan.
 - c. Menetapkan penyewa.
 - d. Menerima uang sewa dari Penyewa.
 - e. Mencatat seluruh biaya yang timbul dari kegiatan Sewa tanah Kas desa.
 - f. Membuat daftar nama penyewa sewa.
 - g. Mencatat jumlah pendapatan uang sewa.
 - h. Melaporkan hasil kegiatan Sewa Tanah Kas Desa kepada Kepala Desa.

Bagian Kedua

Hak Panitia Lelang

Pasal 12

1. Panitia berhak mendapatkan penghasilan (insentif) dalam pelaksanaan Sewa Tanah Kas Desa.
2. Penghasilan (Insentif) Panitia, serta biaya operasional Pelaksanaan kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan kemampuan Desa melalui APBDDesa maksimal 6 % dari hasil lelang Tanah Bondo Deso dan Eks Bengkok Jogoboyo.

Bagian Ketiga **Kewajiban dan Larangan Panitia Lelang**

Pasal 13

1. Panitia berkewajiban menjalankan kegiatan Sewa dengan transparansi dan penuh tanggung jawab.
2. Panitia Sewa Tanah Kas Desa harus mematuhi dan menghormati Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagai pedoman pelaksanaan.

Pasal 14

Panitia dilarang menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan pribadi baik langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Sewa Tanah Kas Desa.

BAB IV **HARGA SEWA**

Bagian Kesatu **Penentuan Harga Sewa Tanah Kas Desa**

Pasal 15

1. Penentuan tarif lelang/sewa Tanah Bondo Deso dan Eks Bengkok Jogoboyo ditetapkan oleh kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah dengan BPD.
2. Ketentuan Harga dasar lelang/sewa Tanah Bondo Deso dan Eks Bengkok Jogoboyo dibagi menjadi 4 (empat) klasifikasi berdasarkan kelas tanah dan lokasi, yang terdiri dari:

a. Bondo Deso Rogati	: Rp. 25.500.000,00
b. Bondo Deso Gagan	: Rp. 24.000.000,00
c. Bondo Deso Sumberan	: Rp. 9.000.000,00
d. Eks Bengkok Jogoboyo	: Rp. 18.000.000,00

BAB V **PENGUNAAN HASIL SEWA/LELANG**

Pasal 16

1. Hasil lelang / sewa tahunan Tanah Bondo Deso dan Eks Bengkok Jogoboyo menjadi pendapatan asli desa dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk biaya penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Desa, Pembinaan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

2. Perencanaan penggunaan dari hasil lelang / sewa dimaksud ayat (1) pasal ini dimasukkan dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kemudian dari Pendapatan Desa tersebut oleh Bendaharawan Desa dicatat dalam buku kas bendaharawan Desa.
3. Ketentuan penggunaan hasil sewa/lelang Tanah Bondo Deso dan Eks Bengkok Jogoboyo yang dimaksud dalam ayat satu (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Operasional Panitia Lelang sebesar 6 % dari Hasil lelang/sewa.
 - b. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar 28 % dari Hasil lelang/sewa.
 - c. Bidang Pembangunan Desa sebesar 30 % dari Hasil lelang/sewa.
 - d. Bidang Pembinaan Desa sebesar 36 % dari Hasil lelang/sewa.
4. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dimaksud ayat (3) huruf b untuk:
 - a. Insentif Kepala Desa sebesar 2 % dari Hasil Lelang/Sewa.
 - b. Insentif Perangkat Desa sebesar 8 % dari Hasil Lelang/Sewa.
 - c. Operasional Perkantoran Pemerintah Desa sebesar 4 % dari Hasil Lelang/Sewa .
 - d. Insentif ketua dan anggota BPD sebesar 4 % dari Hasil Lelang/Sewa.
 - e. Insentif Ketua Rt dan Rw sebesar 10 % dari Hasil Lelang/Sewa.
5. Bidang Pembinaan Lembaga Desa yang dimaksud ayat 3 huruf untuk:
 - a. Operasional PKK sebesar 4 % dari Hasil Lelang/Sewa.
 - b. Insentif LPMD sebesar 3 % dari Hasil Lelang/Sewa.
 - c. Insentif Linmas sebesar 5 % dari Hasil Lelang/Sewa.
 - d. Operasional Karang Taruna 4 % dari Hasil Lelang/Sewa.
 - e. Insentif KPMD 2 % dari Hasil Lelang/Sewa.
 - f. Perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia sebesar 18 % dari Hasil Lelang/Sewa.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

1. Tanah Bondo Deso dan Bengkok yang di lelang / sewa garapan tahunan dilarang digali dan diambil tanahnya untuk di jual atau untuk kepentingan lainya. yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan mengurangi kesuburan tanah .
2. Bilamana penyewa melanggar sebagaimana dalam ayat (1) pasal ini maka hak sebagai pelelang batal / di cabut hak sewa garapanya karena hukum , dan uang pembayaran tidak dapat diminta kembali, selanjutnya tanah sewa garapan akan diadakan lelang kembali.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 18

1. Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Desa ini menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Lelang/sewa Tanah Bondo Deso dan Eks Bengkok Jogoboyo.

2. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Kepala Desa ini akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Panitia lelang Tanah Bondo Deso dan Eks Bengkok Jogoboyo.

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.

Ditetapkan : Di Kemadu
Tanggal : 30 Juli 2025

Kepala Desa Kemadu



MOHAMAD JUWAHIR

Diundangkan di Kemadu
Tanggal, 30 Juli 2025

Sekretaris Desa Kemadu



KHAIRUL AMRI
Lembaran Desa Kemadu Tahun 2025 Nomor 3

BERITA ACARA
RAPAT MUSYAWARAH DESA KEMADU
KECAMATAN SULANG – KABUPATEN REMBANG

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Balai Desa Kemadu Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang, telah diadakan Musyawarah Desa Pembentukan Panitia Lelang/Sewa Tanah Bondo Deso dan Eks Bengkok Jogoboyo Desa Kemadu beserta kegunaannya.

Rapat Musyawarah Desa dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Ketua RT, Ketua RW, Tokoh Masyarakat, Kelembagaan Masyarakat Desa dan tamu undangan lainnya sebagaimana tersebut dalam daftar hadir.

Dalam Rapat Musyawarah Desa tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta Rapat sebagai berikut :

1. Menetapkan Ketua dan Anggota .

- Ketua : Khairul Amri
- Sekretaris : Nuning Nurhayati
- Bendahara : Sri Suyetik
- Anggota : Warsono

Ahmad Wahyudi

2. Kegunaan Dana Hasil Lelang/sewa Tanah Bondo Deso dan Eks Bengkok Jogoboyo sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 1. Operasional Panitia Lelang sebesar 6%
 - 2. Insentif Kepala Desa Pertangkat Desa 10%
 - 3. Operasional Kantor 4%
 - 4. Operasional/Insentif BPD 4%
 - 5. Insentif Rt/Rw 10%
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 1. Pembangunan Balai Desa 30%
- c. Pelaksanaan Pembinaan Desa
 - 1. Operasional PKK 4%
 - 2. Insentif LPMD 3%
 - 3. Insentif Linmas 5%
 - 4. Operasional Karang Taruna 4%
 - 5. Insentif KPMD 2%
 - 6. Penyelenggaraan HUT RI 18%

3. Penentuan Harga Dasar Lelang selama masa sewa 3 tahun

- a. Rogati Rp 25.500.000,00
- b. Gagan Rp 24.000.000,00
- c. Sumberan Rp 9.000.000,00
- d. Bengkok Jogoboyo Rp 18.000.000,00

Demikian Berita Acara musyawarah desa Lelang tanah Bondo Deso dan Eka Bengkok Jogoboyo Desa Kemadu ini dibuat untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ketua BPD

SUPRIYADI

Kepala Desa Kemadu

MOHAMAD JUWAHIR, S.M

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA LELANG BONDO DESO
DESA KEMADU KEC. SULANG KAB. REMBANG

Hari : Rabu
 Tanggal : 30 Juli 2025

NO	NAMA	UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	MOHAMAD JUWAHIR	KEPALA DESA	KEMADU RT 02 RW 06	1
2	KHAIRUL AMRI	SEKDES	KEMADU RT 02 RW 07	2
3	HARYANTO	KADUS	KEMADU RT 02 RW 07	3
4	ASMUNADI	KASI PELAYANAN	KEMADU RT 02 RW 07	4
5	NUR KHAMIM	KASI KESRA	KEMADU RT 04 RW 04	5
6	SRI SUYETIK	KAUR KEUANGAN	KEMADU RT 01 RW 04	6
7	NUNING NURHAYATI	KASI PEMERINTAHAN	KEMADU RT 01 RW 07	7
8	WIWIN YUNI W.	KAUR PERENCANAAN	KEMADU RT 02 RW 03	8
9	ALIMATUT TABA'AH N.C	KADUSII	KEMADU RT 01 RW 02	9
10	SUPRIYADI	KETUA BPD	KEMADU RT 02 RW 01	10
11	ZOHHAN EFENDY	BPD	KEMADU RT 02 RW 02	11
12	TEGUH AGUS SETIAWAN	BPD	KEMADU RT 01 RW 03	12
13	ALY MAHMUD	BPD	KEMADU RT 01 RW 04	13
14	NUR HANAH	BPD	KEMADU RT 02 RW 07	14
15	WAWAN YUNianto	BPD	KEMADU RT 02 RW 07	15
16	RAHAYUNING LESTARI	BPD	KEMADU RT 02 RW 07	16
17	AGUS INDRA L.	BPD	KEMADU RT 02 RW 07	17
18	MUKHLISATUN	BPD	KEMADU RT 02 RW 07	18
19	MUKHLISIN	LPMD	KEMADU RT 02 RW 07	19
20	RAGIL BAMBANG S.	LPMD	KEMADU RT 02 RW 07	20
21	SUHUD	LPMD	KEMADU RT 02 RW 07	21
22	YUSUF HADI SETIAWAN		KEMADU RT 02 RW 07	22
23	SAKRONI	LPMD	KEMADU RT 02 RW 07	23
24	KHAIRUL ANWAR		KEMADU RT 02 RW 07	24
25	AGUS TRIYONO	LPMD	KEMADU RT 02 RW 07	25
26	IMAM YUSRON	LPMD	KEMADU RT 02 RW 07	26
27	VERRY ANANTO	RW	KEMADU RT 02 RW 07	27
28	EDY PRAMONO	RW	KEMADU RT 02 RW 07	28
29	SUNANDAR	RW	KEMADU RT 02 RW 07	29
30	NUR ARIFIN	RW	KEMADU RT 02 RW 07	30
31	WAKIMIN	RW	KEMADU RT 01 RW 05	31
32	TUGIYONO	RW	KEMADU RT 01 RW 06	32
33	SULISTIYONO	RW	KEMADU RT 01 RW 07	33
34	KARYONO	RT	KEMADU RT 01 RW 01	34
35	SUTAHAN PRIYANTO	RT	KEMADU RT 02 RW 01	35
36	TUMINAH	RT	KEMADU RT 01 RW 03	36
37	SUHAIRI	RT	KEMADU RT 02 RW 02	37
38	JUNATA	RT	KEMADU RT 01 RW 03	38
39	FATHUR ROHMAN	RT	KEMADU RT 02 RW 03	39
40	AGUS WIDODO	RT	KEMADU RT 03 RW 03	40

41	MUSTOFA	RT	KEMADU RT 01 RW 04	41	
42	MUHAMMAD SUKANDAR	RT	KEMADU RT 02 RW 04	42	
43	ABDUL ROZAQ	RT	KEMADU RT 03 RW 04	43	
44	PUJI SANTOSO	RT	KEMADU RT 04 RW 04	44	
45	IRWAN ROSIDI	RT	KEMADU RT 01 RW 05	45	
46	ROHMAD EFENDI	RT	KEMADU RT 02 RW 05	46	
47	SUKISNO	RT	KEMADU RT 01 RW 06	47	
48	SUKARMAN	RT	KEMADU RT 02 RW 06	48	
49	DEDI HARYANTO	RT	KEMADU RT 01 RW 07	49	
50	ANDRI IRAWAN TRI S.	RT	KEMADU RT 02 RW 07	50	
51	MUKHAMAD RIDWAN	RT	KEMADU RT 03 RW 07	51	
52	KUSNADI	RT	KEMADU RT 04 RW 07	52	
53	JUMARI	KASATLINMAS	KEMADU RT 02 RW 07	53	
54	DESY EKA NURBIYATI	PKK	KEMADU RT 02 RW 06	54	
55	WARSONO	KPMD	KEMADU RT 01 RW 02	55	
56	MUSTAKIN	KPMD	KEMADU RT 02 RW 07	56	
57	M. YULIYANTO	KPMD	KEMADU RT 03 RW 04	57	
58	SERKA SUDIYONO	BABINSA		58	
59	BRIGADIR SUKADI	BABINKAMTIBMAS	polsek Subang	59	
60	ARIF DWI SULITYO	CAMAT SULANG		60	
61	SUPANGAT	LPMD	KEMADU RT 02 RW 06	61	
62	MUHAMADNIAM WAKHIDI	KARANG TARUNA	KEMADU RT 04 RW 04	62	
63	AHMAD WAHYUDI	LPMD	KEMADU RT 01 RW 02	63	
64	Muhlisin			64	
65	Masriyah	LPMP	RT 01/04	65	
66	M. Ridwan	RT	RT	66	
67	M. Musyafah			67	
68	Mublisah			68	
69	Mublisah			69	
70	Khairi Anwar			70	

